

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pemilik pohon dan pemborong sama-sama datang ke kebun lalu melakukan taksiran harga dengan melihat kelebatan buah di atas pohon. Setelah terjadi kesepakatan harga ijab dan qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pemborong ke pemilik pohon, kemudian semua tanggung jawab seperti proses kegiatan memanen, upah naik, upah angkut, menjaga kebun dari bintang seperti monyet, tupai ataupun pencuri, hingga untung dan rugi itu di tanggung oleh pemborong. Dari ke 4 informan, ada 3 informan yang melakukan transaksi buah langsung di pohon secara borongan dalam kondisi masih mentah, dimana buah tersebut mengandung unsur gharar dan ada 1 informan tidak selalu membeli buah langsung yang berada di atas pohon dalam kondisi masih mentah, tetapi juga bisa setengah matang atau bahkan telah matang semua, sehingga jual beli tersebut diperbolehkan karena buah langsung telah nampak kelayakkannya.

2. Faktor yang menyebabkan pelaku akad pada praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan masih menerapkan jual beli, bagi pemilik pohon karena praktiknya yang praktis, adanya kesibukkan bagi penjual (pemilik pohon), kebutuhan hidup yang mendesak serta tidak ingin resiko seperti menjaga buah dari binatang monyet dan tupai, ataupun diambil pencuri dan bagi pemborong ialah hanya ingin mendapatkan untung. Praktiknya yang praktis, mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu, sehingga menyebabkan praktik ini masih dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang telah diterima di lingkungan masyarakat Kelurahan Jangkung.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Praktik Jual Beli Buah Langsung Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat baik bagi penjual (pemilik pohon) dan pembeli pemborong di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam guna tercapainya jual beli yang berkah.
2. Harapan penulis sebaiknya ada perjanjian antara penjual (pemilik pohon) dengan pembeli (pemborong) dilakukan secara tertulis dan jelas, sehingga jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari.